

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan kebutuhan dapur resepsi pernikahan pada usaha Ghorro berjalan melalui empat tahap. Pertama, konsumen mendatangi Ibu Mahmudah selaku pemilik usaha dan menyerahkan daftar kebutuhan dapur yang diperlukan untuk acara resepsi. Kedua, pemilik usaha membelanjakan seluruh kebutuhan tersebut menggunakan dana pribadi tanpa mensyaratkan uang muka dari konsumen. Ketiga, barang dikirimkan kepada konsumen sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Keempat, pembayaran dilakukan oleh konsumen setelah acara resepsi selesai diselenggarakan. Seluruh proses transaksi ini berlangsung secara informal berbasis lisan dan kepercayaan antarpihak, tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengikat.
2. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi pada Toko Ghorro memiliki karakteristik yang sejalan dengan akad salam, yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan di mana spesifikasi barang ditentukan sejak awal dan penyerahan dilakukan di kemudian hari. Dari segi rukun dan syarat, akad ini telah terpenuhi secara keseluruhan, meliputi adanya *aqid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad berupa kebutuhan dapur), tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariat, serta *shighat ijab qabul* yang dilakukan secara lisan dalam satu majelis atas dasar kesukarelaan tanpa unsur paksaan. Dari sisi prinsip-prinsip akad, transaksi pembiayaan pada Toko Ghorro mencerminkan prinsip kebolehan dalam muamalah (*al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah*), kerelaan para pihak (*an-taradin*), keadilan (*al-'adl*), serta kemaslahatan (*maslahah*), karena tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, maupun *gharar*. Adapun dari sisi asas-asas akad, sebagian besar telah terpenuhi,

yaitu asas ketuhanan (*ilahiyyah*), kebebasan (*al-hurriyah*), kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adl*), dan kejujuran (*ash-shidq*). Namun, asas tertulis (*al-kitabah*) belum sepenuhnya diterapkan, karena kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyebabkan akad menjadi batal, mengingat rukun dan syarat akad telah terpenuhi secara substansial. Dengan demikian, akad dalam transaksi pembiayaan pada Toko Ghorro dapat digolongkan sebagai akad shahih yang sah dan mengikat menurut hukum ekonomi syariah, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam hal pencatatan tertulis guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi pelaku usaha

Pelaku usaha Toko Ghorro diharapkan untuk memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi pembiayaan kebutuhan dapur resepsi pernikahan. Meskipun selama ini praktik ini didasarkan pada kepercayaan serta kebiasaan yang dianut oleh masyarakat setempat, di masa depan pelaku usaha disarankan untuk mulai menerapkan pencatatan sederhana terkait kesepakatan transaksi yang memuat daftar kebutuhan, total harga barang, waktu pembayaran, dan jumlah yang harus dibayarkan, sebagai bentuk penerapan asas *al-kitabah* dalam muamalah Islam. Pencatatan tersebut tidak perlu rumit atau resmi, tetapi cukup berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kesepakatan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman di masa mendatang, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

2. Saran bagi masyarakat

Masyarakat yang menggunakan layanan pembiayaan untuk kebutuhan pernikahan dengan cara membayar di kemudian hari diharapkan memiliki pemahaman dan rasa tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kepercayaan yang telah ditanamkan oleh pelaku usaha sebaiknya dijaga dengan sikap yang bisa dipercaya dan niat baik, agar hubungan sosial antarwarga tetap seimbang dan harmonis.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk mengkaji praktik pembiayaan kebutuhan pernikahan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Penelitian di masa yang akan datang bisa memperluas kajian dengan menambahkan jenis pendekatan lain, contohnya pendekatan sosial atau ekonomi, serta memperluas objek penelitian ke usaha serupa di wilayah lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Di samping itu, peneliti selanjutnya juga bisa meneliti kemungkinan penerapan akad yang relevan atau mengkaji aspek manajemen risiko dalam praktik pembiayaan informal yang berbasis kepercayaan. Dengan demikian, penelitian ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di masyarakat.